



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8784-8792

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Preuptial Agreement dalam Presepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis)

Siti Mutmainah^{1✉}, Ai Fatimah Nur Fuad²

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Email: sitimutmainah6505@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perjanjian pranikah yang akan dilakukan mempunyai tujuan untuk berjalannya keluarga sakinah mawadah warahmah, di ciamis sebagian besar masyarakat menikah tanpa membuat akad nikah yang mengakibatkan angka perceraian di kabupaten ciamis sangat tinggi. Masyarakat di sini punya argumen tersendiri untuk tidak melaksanakan perjanjian pranikah. Hal ini bisa dijadikan patokan bagi masyarakat yang tidak melaksanakan perjanjian pranikah. Masyarakat disana menganggap perjanjian pranikah adalah perjanjian untuk mempersiapkan perceraian, ditinjau dari hukum Islam dan manfaat perjanjian pranikah adalah terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warrahmah. Dari sudut pandang hukum Islam, keseluruhan perjanjian adalah sesuatu yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Sehingga para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian pranikah tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: *Perjanjian Pranikah, Pernikahan, Hukum Islam, Hukum Pernikahan*

Abstract

The prenuptial agreement that will be carried out has the aim of running a *sakinah mawadah warahmah* family, in Ciamis most people get married without making a prenuptial agreement which results in very high divorce rates in Ciamis district. The people here have their own arguments for not carrying out a prenuptial agreement. This can be used as a benchmark for people who do not carry out prenuptial agreements. People there consider prenuptial agreements to be agreements to prepare for divorce, from the perspective of Islamic law and the benefits of prenuptial agreements are to create a family that is *sakinah mawadah warrahmah*. From the perspective of Islamic law, the entire agreement is something that does not deviate from Islamic law. So that the parties concerned in the pranuptial agreement are in accordance with Law Number 1 of 1947 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The approach method used is descriptive qualitative research.

Keywords: Prenuptial Agreement, Marriage, Islamic Law, Marriage Law

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita dalam satu rumah tangga. Berdasarkan hadist rasulullah bahwa menikah itu tidak hanya mampu memberikan nafkan batin saja akan tetapi harus mampu memberikan nafkah secara lahir (finansial). Dan seseorang pasti menginginkan pernikahan hanya satu kali seumur hidup. Akan tetapi tidak seorangpun mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari (Mamonto, 2022). Meskipun seseorang telah merencanakan dan menyusun dengan sempurna, namun terkadang permasalahan akan muncul di kemudian hari. Dasar hukum dari Perjanjian Pra-Nikah memang tidak di sebutkan dalam Al-Quran atau Al-Hadist yang memerintahkan calon pasangan suami dan istri untuk membuat perjanjian pra nikah namun tidak ada larangan terkait perjanjian perjanjian pra-nikah (Zulhadi & Mohsi, 2019). Oleh karena itu munculah peraturan mengenai perjanjian prenuptial agreement dalam pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "pada waktu atau sebelum pernikahan di langsunngkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan, setelah itu isinya berlaku juga pada pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga terkait" (Demang, 2021).

Hukum mengenai prenuptial agreement ini bersumber pada KUHP perdata, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam. Melihat banyaknya kasus perceraian di Indonesia yang relatif tinggi, serta terjadi peningkatan secara terus menerus pada setiap tahunnya, seperti yang dilansir dari data Kemenag pada bulan Januari hingga Juni 2023 kasus perceraian di kabupaten ciamis mencapai angka 3.050 kasus, sedangkan di banjar anyar sendiri kasus perceraian mencapai angka 250. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan rendah,

pernikahan dini, ketidakcocokan antar pasangan, terjadinya perselingkuhan (Hidayat, 2016). Pada dasarnya prenuptial agreement bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, selain surat perjanjian pra-nikah juga untuk melindungi aset dan properti jika dalam pernikahan terjadi kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Pada zaman sekarang banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai spiritual, norma maupun etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan (Syafi'i & Chaosa, 2021). Namun berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat di daerah Banjarnegara kabupaten ciamis, mereka menikah dengan mengedepankan cinta dan kasih sayang tanpa mereka pikirkan lebih jauh lagi bagaimana cara untuk mempertahankannya, sebagaimana diketahui bahwa kehidupan setelah menikah dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya finansial yang tidak mereka pikirkan secara matang. Sehingga keberlanjutan pernikahan atas dangkalnya pemikiran tersebut menjadi salah satu penyebab angka perceraian di kabupaten ciamis semakin tinggi. Adapun faktor lainnya adalah pernikahan pada usia dibawah delapan belas tahun masih sangat tinggi di kecamatan Banjarnegara, sekitar 1 dari 5 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, perempuan yang menikah pada usia yang masih anak beresiko kematian lebih tinggi, dan emosional belum stabil lebih beresiko untuk bercerai, pentingnya pendewasaan usia perkawinan sejak remaja di harapkan dapat membuka cara pandang remaja masa kini dapat mengurangi pernikahan dini, dan pentingnya prenuptial agreement untuk menjaga pernikahan yang akan berlangsung pada saat calon pasangan suami istri yang berusia sudah cukup untuk menikah (Eva Wulandari & Ariyani, 2022).

Perjanjian pra-nikah dapat di fungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, karena tidak selamanya pernikahan berjalan seperti apa yang di harapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang damai dan kekal dalam arti keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah (Abubakar & Maulana, 2018). Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut banyak pendapat bahwa pernikahan yang di dasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya tidak lagi mengenal pembagian harta dan harta tersebut telah menjadi milik bersama, pendapat lain juga mengatakan bahwa perjanjian pra-nikah di buat untuk menyiapkan perceraian. Terlepas dari kepercayaan masing masing perjanjian pra-nikah lebih di tekankan untuk melindungi setiap pasangan dari tuntutan yang akan timbul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau salah satunya meninggal dunia (Mibtadin & Zainal Habib, 2022).

Di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis perjanjian pra-nikah sendiri masih sangat asing bahkan masih sangat jarang yang melaksanakannya. Sebagai contoh pasangan yang menikah pada tahun 2022 mereka sepakat untuk melakukan perjanjian pra-nikah atau prenuptial agreement yang isinya dengan hak dan kewajiban suami isteri setelah menikah serta finansial. Dalam buku fikih klasik tidak di temukan bahasa khusus dengan dengan nama perjanjian pra-nikah. Yang ada dalam bahasa fiqh di teruskan dalam sebagian buku fiqh dengan maksud yang sama yaitu "persyaratan dalam perkawinan" (Haramain, 2021). Idealnya perjanjian pra-nikah di daftarkan ke notaris atau pegawai pencatat nikah agar di akui oleh hukum. Dan menghadirkan pihak keluarga masing-masing. Dimulai dari permasalahan tersebut peneliti akan mengkaji bagaimana status hukum prenuptial agreement dalam presepektif hukum islam dengan study kasus di kecamatan Banjaranyar kabupaten ciamis jawa barat, Kecamatan banjaranyar merupakan suatu wilayah yang berada di bagian barat wilayah kecamatan banjarsari. Sebelum menjadi wilayah kecamatan, sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 adalah merupakan kawasan kamantren yang di beri nama kamatren cigayam kemudian sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2015 merupakan wilayah ex kamatren cigayam dan masih bagian dari wilayah kecamatan banjarsari (Woodward, 2019). Adapun batasan kecamatan banjaranyar yaitu sebelah utara kecamatan pamarican, sebelah timur kecamatan banjarsari, sebelah selatan kecamatan banjarsari dan kecamatan cugugur kabupaten pangandaran dan sebelah barat kecamatan langkaplancar kabupaten pangandaran.

Mengenai perjanjian perkawinan dalam sistem per undang-undangan di indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Hukum Islam) yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang di buat oleh calon suami dan istri pada waktu sebelum pernikahan dilangsungkan yang di sahkan oleh pencatat nikah. Dalam kompilasi hukum islam pasal 45 dan pasal 46, menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk "talkik talak" dan bisa dalam bentuk perjanjian yang lain yang tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah memenuhi prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan akad dalam hukum islam, yaitu prinsip kebolehan, prinsip kebebasan, prinsip kemaslahatan, prinsip janji itu mengikat, dan prinsip kepercayaan (Zafi et al., 2021).

Kemudian mengetahui penelitian yang di teliti secara rinci telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang di lakukan oleh Dahlan dan Albar (Vika et al., 2022) menyatakan bahwa perjanjian pra nikah perempuan merupakan solusi bagi wanita karena melalui perjanjian pra nikah, perempuan dapat mengajukan syarat-syarat tertentu

untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban suami-istri dalam berkeluarga agar tercipta harmonis, sakinah mawaddah warahmah (Banjarnahor, 2023).

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur tentang perjanjian preuptial agreement atau perjanjian pra nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, buku undang-undang hukum perdata, sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), maka Indonesia telah unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat di gunakan (pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di dasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa kejadian hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Effendi, 2023). Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research), pengamatan, observasi dan wawancara, kemudian menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif (Wati & Tanjung, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut as-Sayyid Sâbiq bahwa penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan. Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberikan sanksi dan kemurkaan karena menepati janji merupakan salah satu pertanda kesempurnaan kepribadian dan harga diri, serta suatu lambang keadilan (Yunus et al., 2020).

Perjanjian pra-nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan, dengan tujuan untuk mengatur konsekuensi pernikahan terkait harta benda mereka serta hal-hal lainnya, asalkan perjanjian tersebut tetap sesuai dengan norma hukum agama dan nilai-nilai kesusilaan..

Perjanjian pra nikah atau bisa juga di sebut preuptial agreement dalam persepektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (studi kasus KUA Banjaranyar Kabupaten Ciamis) baru ada satu pasangan yang melakukan preuptial agreement, perjanjian tersebut

berupa salinan akta yang di buat oleh notaris dan sudah di sahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, mendirikan usaha, poligami dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), pembagian harta warisan.

Dalam persepektif hukum islam keseluruhan perjanjian pranikah atau prenuptial agreement tidak menyimpang dari hukum islam (Musyafah, 2020). Sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut hukumnya wajib memenuhi persyaratan, sedangkan dari sisi hukum perkawinan di inoneisa, perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang sah yang tercatat oleh notaris. Berikut adalah analisis prenuptial agreement dari hasil penelitian KUA kecamatan Banjaranyar kabupaten Ciamis dalam hukum islam perkawinan di indonesia (Suryantoro & Rofiq, 2021).

Mengenai bidang apasaja secara konkret bisa di perjanjikan, sebab menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini kecuali menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk tal'lik talak. Perjanjian mulai berlaku antara pasangan pada saat pernikahan di tutup di depan pegawai sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang ketiga sejak hari pendaftaran di pengadilan negeri setempatdimana pernikahan telah di laksanakan. Yang di maksud orang ketiga dalam perjanjian ini adalah orang yang sebelum terjadi perniakhan telah memberikan hadiah kepada calon suami atau calon istri dan tidak ingin apa yang di berikan itu tercampur dalam harta bersama kedua calon mempelai. Contohnya oarng tua membelikan sebuah rumah kepada pihak suami atau istri jauh sebelum terjadi perkawinan.

Selain dari manfaatnya, perjanjian pra-nikah juga memiliki konsekuensi negatif yang signifikan terhadap kelangsungan pernikahan (Mintarsih, 2020). Salah satu aspek negatifnya adalah potensi bumerang, di mana perjanjian tersebut dapat mengungkapkan sisi egois baik dari suami maupun istri, memungkinkan salah satu pasangan memiliki kekuasaan yang lebih besar karena harta yang lebih melimpah. Tambahan lagi, kurangnya pengawasan terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dapat membuka peluang untuk perilaku tidak setia atau pemborosan. Selanjutnya, perjanjian ini bisa memicu kekhawatiran berlebihan, mendorong keduanya untuk menjadi lebih waspada terhadap harta masing-masing. Idealnya, pernikahan seharusnya menjadi kesempatan bagi suami dan istri untuk saling memahami dan peduli terhadap harta bersama. Memiliki ketakutan berlebihan terkait perjanjian pra-nikah bisa mencerminkan rasa takut yang berlebihan baik dari pihak Anda maupun pasangan, yang mungkin dapat menghalangi pembentukan hubungan yang sehat. Penting untuk diingat bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, kita telah bersedia

menerima pasangan kita sepenuhnya dan telah mengenal karakternya (Khusairi & Mandala, 2022).

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, perjanjian pra-nikah memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain:

Perlindungan Kekayaan Pribadi: Perjanjian ini dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi kekayaan masing-masing pasangan. Ini penting terutama jika salah satu pasangan memiliki aset yang signifikan sebelum pernikahan (Khusairi & Mandala, 2023).

Perlindungan Kepentingan: Perjanjian pra-nikah dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pihak lain, memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pasangan diakui dan dihormati.

Pengaturan Poligami: Jika ada poligami, perjanjian pra-nikah dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatur kehidupan dan hak harta masing-masing istri. Hal ini dapat membantu mencegah konflik dan memastikan kesejahteraan finansial setiap pihak.

Jaminan Kondisi Finansial: Dengan merinci pengaturan keuangan selama pernikahan dan potensi pembagian aset ketika pernikahan berakhir, perjanjian ini dapat memberikan jaminan terhadap kondisi finansial setelah pernikahan selesai (Kamarusdiana & Sofia, 2020b).

Manfaat untuk Pihak yang Tidak Bekerja: Perjanjian pra-nikah dapat memberikan manfaat khusus kepada pihak perempuan yang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan sendiri. Ini dapat memberikan kepastian finansial dan perlindungan terhadap potensi ketidaksetaraan ekonomi dalam pernikahan (Kamarusdiana & Sofia, 2020a).

Perlu diingat bahwa perjanjian pra-nikah sebaiknya disusun dengan cermat dan transparan agar dapat memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Konsultasi dengan profesional hukum atau ahli keuangan dapat membantu memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pasangan.

Perjanjian hukum positif hadap prenuptial agreement, perjanjian pranikah menurut Pasal 29 Bab V Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: "pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua belah pihak menyetujui untuk mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan". Berdasarkan pasal di atas, tidak jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi *Verbintenissen* yang bersumber pada persetujuan saja *Overenkomsten* dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum. Jadi tidak meliputi perikatan yang bersumber dari Undang-undang. Dikatakan lebih sempit dikarenakan perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya *ta'liq talak* sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Berdasarkan pasal 11 peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1975 bahwa calon suami istri dapat melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum islam, perjanjian yang berupa *ta'lik talak*

dianggap sah kalau perjanjian itu di ucapkan dan tandatangani oleh suami setelah akad nikah di langsunikan (Afrizal, 2019).

Perjanjian pranikah atau prenuptial agreement belum banyak di lakukan oleh masyarakat di daerah banjaranyar, namun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum fiqh memperbolehkan untuk itu. Sangat sah bagi wanita untuk membuat syarat-syarat dalam lembaran perjanjian pranikah atau prenuptial agreement kepada calon suaminya, selama tidak melanggar syariat Islam. Apalagi prenuptial agreement ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban suami-istri dalam berkeluarga agar membentuk keluarga yang harmonis, sakinah mawadah warahmah (Kafi, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan Model pembelajaran Picture And Picture terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V pada subtema 2 Jenis Usaha Ekonomi yang Dikelola Sendiri di SD Negeri 097805 Rambung Merah Jalan Rajamin Purba memperoleh nilai rata-rata posttest 84,13. Berdasarkan hasil analisis data terdapat pengaruh Model Picture And Picture terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V pada subtema 2 Jenis Usaha Ekonomi yang Dikelola Sendiri di SD Negeri 097805 Rambung, sehingga Model Picture And Picture sangat cocok digunakan pada pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dari uji hasil hipotesis yang telah dilakukan thitung > ttabel (15,319 > 2,079) sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima dan berhasil. Diketahui dari uji t paired sampel test, nilai thitung sebesar = 15,319 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Model Picture And Picture terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V pada pembelajaran subtema 2 Jenis Usaha Ekonomi yang Dikelola Sendiri V di SD Negeri 097805 Rambung Merah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V7i2.3970>
- Banjarnahor, R. B. S. (2023). Aspek-Aspek Dan Penerapan Hukum Prenuptial Agreement Di Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 970–979.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/Jssr.V1i1.423>

- Demang, K. I. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Effendi, A. M. (2023). Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 324–331.
- Eva Wulandari, & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.22515/Alhakim.V4i1.5074>
- Haramain, M. (2021). Peaceful Da'wah And Religious Conflicts In Contemporary Indonesia. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 14(2), 208–223.
- Hidayat, F. T. (2016). Pelaksanaan Eksogami Dalam Adat Minangkabau Menurut Pandangan Islam. *Justicia Islamica*, 13(2), 243. <https://doi.org/10.21154/Justicia.V13i2.609>
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020a). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1), 49–64.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020b). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7i1.14534>
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2022). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 21(2), 227–242.
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 21(2), 227–242. <https://doi.org/10.20414/ljhi.V21i2.565>
- Mamonto, F. F. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Bontowon Kon Bui'an" Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara*. <https://dspace.uir.ac.id/handle/123456789/38664>
- Mibtadin, L. P., & Zainal Habib, R. (2022). Women, Urban Sufism, And Religious Expression The Narrative Of The Identity Of The Taklimassemblyaz-Zahra Sukoharjo Central Java Indonesia. *Journal Of Positive School Psychology*, 6(8), 1357–1376.
- Mintarsih, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidisciplinary*

- Islamic Studies*, 1(1), 74–84.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. [Http://Creativecommons.Org/Licenses/By-Nc-Sa/4.0](http://Creativecommons.Org/Licenses/By-Nc-Sa/4.0)
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/Ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 94–114.
- Vika, W. N., Noh, M. H., Mujib, A., & Sarjuni, S. (2022). Pengaruh Perilaku Keberagamaan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Pai Dan Ketaatan Beribadah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 99–109.
- Wati, A. N., & Tanjung, D. (2023). Aspect Of The Agreement In Marriage. *De'rechtsstaat*, 9(1). <https://doi.org/10.30997/Jhd.V9i1.7240>
- Woodward, M. (2019). Islamicate Civilization And National Islams: Islam Nusantara, West Java And Sundanese Culture. *Heritage Of Nusantara: International Journal Of Religious Literature And Heritage*, 8(1), 148–187. <https://doi.org/10.31291/Hn.V8i1.542>
- Yunus, H., Rusli, R., & Abidin, A. (2020). The Concept Of A Marriage Agreement In The Compilation Of Islamic Law. *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society*, 2(2), 33–45. <https://doi.org/10.24239/ljcils.Vol2.Iss2.20>
- Zafi, A. A., Maroh, M. T., Siswanto, S., & Fathurrochman, I. (2021). Islamic Religious Education Teacher Of Learning Strategy In Implementing Religious Values Through Whatsapp. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 700–711. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/Nzh.V4i3.1423>
- Zulhadi, H., & Mohsi, M. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 78–92. <https://doi.org/10.36420/Ju.V5i1.3637>.